



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau, khususnya Komunitas pesukuan atau Masyarakat Hukum adat di Provinsi Riau sebagian besar kehidupannya sangat tergantung kepada tanah ;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2013);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
DAN
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.
7. Masyarakat Hukum Adat (*adatrechtsgemeenschap*) adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.
8. Pemangku adat adalah seorang atau beberapa orang yang disebut datuk-datuk atau Ninik Mamak, Batin dan nama-nama lain menurut adat setempat yang diangkat menjadi Pemimpin atau masyarakat Hukum adat tersebut (Pucuk adat).

9. Pemegang Kuasa tanah Ulayat adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan Hukum adat atau diberi kuasa oleh Anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat.
10. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat adat atas sebidang tanah/lahan/wilayah/daerah, kawasan tertentu dan apa yang terkandung didalam dan di atasnya yang kepemilikan, tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan Hukum adat.
11. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.
12. Hutan Ulayat adalah sebidang tanah/lahan/wilayah/daerah/kawasan tertentu, diatasnya masih terdapat Hutan dimana tata pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan Hukum adat.
13. Tanah adat adalah Tanah milik persukuan yang penguasaannya diatur menurut Hukum adat.
14. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
15. Hukum adat adalah aturan normatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang menganalogikan tata kehidupan masyarakat dengan kaedah alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu atauran yang mengikat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis.
16. Grand Sultan adalah penelusuran keberadaan tanah ulayat yang dimulai dari keberadaan kesultanan atau raja pada masa yang lampau yang berbentuk dokumen;
17. Tombo adalah keterangan tertulis yang berupa dokumen yang menjadi dasar keberadaan tanah ulayat;
18. Penyerahan hak ulayat atas tanah adat kepada pihak lain adalah proses Hukum terkait dengan pengalihan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan atas dasar Hukum adat.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak pengelolaan tanah.
18. Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu pemegang Kuasa tanah ulayat dengan anggota pesukuan/masyarakat adatnya atau dengan pihak lain.
19. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah Badan Pertanahan Nasional yang berada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

BAB II
AZAS, MANFAAT DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas Tanah Ulayat

Pasal 2

- (1) Asas Legalistik adalah mempunyai kekuatan Hukum menurut Hukum adat (Tombo adat atau keterangan saksi yang dapat dipercaya atau dokumen yang terkait termasuk Grand Sultan).

- (2) Asas Domisili yaitu persukuan/masyarakat adat yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal yang jelas.
- (3) Asas faktual yaitu tanah ulayat tersebut diketahui secara nyata dimana letaknya.
- (4) Asas kepentingan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan bersama persukuan/masyarakat adatnya.
- (5) Asas turun temurun yaitu asal usul tanah ulayat merupakan harta warisan nenek moyang yang bersifat turun temurun dilingkungan persukuan masyarakat Hukum adat dan tidak dapat diperjual belikan.
- (6) Asas manfaat yaitu keberadaan tanah ulayat memberikan manfaat kepada anggota Persukuan, Daerah dan Negara.

Bagian Kedua Manfaat Tanah Ulayat

Pasal 3

- (1) Manfaat Sosial, menjadi prasarana/sarana sosial untuk kepentingan anggota pesukuan.
- (2) Manfaat ekonomis menjadi modal utama dalam kegiatan ekonomi persukuan, daerah dan Negara.
- (3) Budaya, sebagai sarana Pengembangan Kebudayaan Tradisional masyarakat Hukum adat.
- (4) Manfaat ekologis, sebagai cagar alam pelestarian dan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat di Provinsi Riau serta memberikan perlindungan Hukum, menjamin pelestarian dan pemanfaatan tanah ulayat.

BAB III JENIS DAN KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT Bagian Kesatu Jenis Tanah Ulayat

Pasal 5

- (1) Tanah Dusun terdiri dari perkampungan, Permukiman, tempat Tinggal, Perkuburan dan Prasarana sosial.
- (2) Tanah Kehidupan/Tanah hayat yaitu sebagai tempat mata Pencaharian atau kehidupan Anggota Persukuan Masyarakat Hukum adat dan prasarana ekonomi.
- (3) Tanah Larangan yaitu kawasan yang dilarang Penggunaannya sesuai dengan Hukum adat seperti Rimba/hutan larangan, bukit, Tasik, danau, Kepung Sialang, Sungai, Anak Sungai, Kuala Sungai, Suak, Muara Sungai.

- (4) Tanah Kayat adalah Tanah Ulayat yang tidak termasuk dalam pengertian tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

**Bagian Kedua
Kepemilikan Tanah Ulayat**

Pasal 6

- (1) Tanah ulayat adalah milik pesukuan dan/atau Masyarakat Hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ke tiga.
- (2) Pemegang Kuasa tanah ulayat mempunyai wewenang tata cara pengelolaan, menjaga keamanan, keselamatan dan pemanfaatan tanah Ulayat.
- (3) Keputusan yang diambil oleh pemegang kuasa tanah ulayat dilakukan atas dasar persetujuan atau kesepakatan anggota Pesukuan atau masyarakat hukum adat setempat yang di tuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Pemegang kuasa tanah ulayat dapat mewakili pesukuan atau masyarakat Hukum adat di Pengadilan atau penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat.

**BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI TANAH ULAYAT**

Pasal 7

- (1) Tanah ulayat berkedudukan sebagai harta kekayaan milik Pesukuan atau masyarakat Hukum adat yang diperoleh secara Turun temurun.
- (2) Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

**BAB V
PENDAFTARAN DAN SUBJEK HUKUM TANAH ULAYAT**

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan harus di dukung dokumen awal yaitu surat keterangan Tanah Ulayat yang di buat oleh pemangku adatnya, atas dasar Tombo adat dan saksi-saksi yang dapat dipercaya atau dokumen tertulis lainnya.
- (2) Subjek pemegang hak adalah Pemangku adat.
- (3) Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau petunjuk dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.

BAB VI
KRITERIA KEBERADAAN DAN OBJEK TANAH ULAYAT
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 9

Kriteria keberadaan Tanah Ulayat masyarakat Hukum Adat :

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat Penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat Hukum yang masih ditaati.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 10

- (1) Obyek Tanah Ulayat meliputi tanah, bukit, hutan, rimba dan perairan dan /atau pesisir pantai, sungai, anak sungai, suak, Kuala Sungai sampai Muara sungai, danau, tasik, telaga, yang dikuasai oleh persukuan dan /atau masyarakat hukum adat setempat, termasuk benda-benda yang ada di atasnya kecuali bahan tambang berat yang ada di dalam Bumi.
- (2) Penguasaan dan pengelolaan Bahan tambang berat yang ada didalam wilayah tanah ulayat dilakukan berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh pemilik ulayat dan/atau pemegang Kuasa tanah ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain dilakukan oleh pemegang kuasa tanah ulayat atas dasar kesepakatan anggota pesukuan atau masyarakat hukum adat, perjanjian kerjasama dibuat dihadapan Notaris dan disaksikan oleh kepala Desa atau Penghulu Kampung dan/ atau camat dimana Tanah Ulayat itu Berada.
- (4) Apabila perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir, tanah ulayat wajib dikembalikan oleh pihak pemakai atau pengelola kepada pemilik tanah ulayat melalui pemegang kuasa tanah ulayat atau pemangku adat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (3) dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh

izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.

- (6) Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA TANAH ULAYAT

Pasal 12

- (1) Pemegang kuasa tanah ulayat berwenang mengelola tanah ulayat, berkewajiban untuk menjaga kelestarian, keamanan dan keselamatan tanah ulayat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota pesukuan/masyarakat hukum adat setempat, dengan cara pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat setempat.
- (2) Pemegang hak tanah ulayat berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang kuasa tanah ulayat berkewajiban untuk mentaati perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT

Pasal 13

- (1) Sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh pemangku adat menurut ketentuan adat yang berlaku, yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana tanah ulayat tersebut berada.
- (3) Keputusan Pemangku adat dan anggota masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum dan/ atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

BAB X PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA HAK ATAS TANAH ULAYAT

Pasal 14

- (1) Terhadap tanah ulayat yang terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan dari pemangku adat dan/ atau anggota masyarakat adat.
- (2) Terhadap tanah ulayat yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh pemegang kuasa tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dan /atau pesukuan.

Pasal 15

Pengaturan tanah ulayat, pemanfaatan dan pendaftaran tanah ulayat yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB XI
LARANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 16

- (1) Dilarang memindahkan hak Kepemilikan Tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan :
 - a. Kepentingan Nasional;
 - b. Pembangunan di Daerah; dan/atau
 - c. Kehendak bersama seluruh anggota pesukuan dan atau Masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.
- (2) Pengecualian sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Pemangku adat/pemegang kuasa tanah ulayat dan anggota masyarakat adat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

Pemangku adat dan anggota masyarakat adat, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelestarian, pengamanan, dan pemanfaatan Tanah Ulayat yang menjadi milik pesukuan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanahan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanahan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanahan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertanahan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertanahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11 dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Setiap Pihak ketiga yang diberi kuasa pengelolaan tanah ulayat dengan sengaja mengakibatkan kerugian pada ekosistem yang berada pada tanah ulayat sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap seluruh Tanah Ulayat yang dalam proses pengalihan kepemilikannya, akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku.
- (2) Penerbitan sebagaimana tercantum pada ayat (1), akan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) Tahun terhitung diberlakukannya Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Inventarisasi Tanah Ulayat masing-masing masyarakat adat di Daerah ;
 - b. Sertifikasi dan /atau pemutihan kepemilikan Tanah Ulayat.

Pasal 21

- (1) Gubernur membentuk Tim Asistensi penataan tanah ulayat dalam rangka inventarisasi dan pengurusan sertifikat tanah ulayat di kantor badan pertanahan nasional Kabupaten Kota serta menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat di Daerah.
- (2) Susunan anggota Tim asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan pemangku adat, Lembaga Adat didaerah Kabupaten/Kota dan tenaga Ahli yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Semua Peraturan daerah Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tanah ulayat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2015
Pit.GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundang di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

M. YAFIZ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (2/2016)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2015**

**TENTANG
TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**

I. UMUM

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.

Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Di Propinsi Riau dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasa dan penggunaannya didasarkannya pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya.

Pada perkembangan akhir-akhir ini, tanah ulayat di Provinsi Riau memerlukan suatu pedoman pengaturan pemanfaatan tanah ulayat, yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, sehingga tanah ulayat tersebut semakin dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berskala nasional maupun regional dan lokal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan maksud menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional di bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional yang diberikan kewenangan kepada daerah dan diharapkan akan dapat lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu diatur keberadaan tanah ulayat, penentuan dan penetapan keberadaan tanah ulayat, jenis dan penguasaan tanah ulayat, kedudukan dan fungsi tanah ulayat, pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat, pendaftaran tanah ulayat dan penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan permasalahan tanah ulayat di Riau dapat diselesaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah adalah kegiatan penggunaan dan pemeliharaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2) Yang di maksud Rimba/hutan larangan adalah hutan yang keberadaanya dipertahankan oleh masyarakat adat baik bentuk maupun ekosistem yang berada di atasnya;
Yang dimaksud dengan Tasik adalah sungai kecil yang keberadaanya dilindungi oleh masyarakat adat dan dilarang untuk melakukan aktifitas baik masyarakat adat sendiri maupun orang lain ;
Yang dimaksud dengan Kepung Sialang adalah Pohon kayu tempat bersarangnya lebah untuk diambil madunya;
Yang dimaksud dengan suak adalah sungai kecil yang menjorok ke daratan;
Yang dimaksud Kuala sungai adalah pertemuan dua muara sungai;
Yang dimaksud dengan Tanah Kayat adalah tanah timbul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR :